



PUTUSAN

Nomor 2420 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK ;
Tempat lahir : Rantau Prapat ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/03 Oktober 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Padang, Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3760/2015/S.1123.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3761/2015/S.1123.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4813/2015/S.1123.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4814/2015/S.1123.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira pukul 01.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di jalan umum Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi H. Saragih dan Saksi Sujono (merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sedang marak tindak pidana Narkotika di sebuah rumah di Dusun Ujung Padang, Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemudian atas informasi tersebut Saksi-saksi melakukan



penyelidikan dan setelah sampai di rumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, Saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berada di samping rumahnya, lalu Saksi-saksi menghampiri Terdakwa dan karena merasa curiga akan gerak-gerik Terdakwa lalu Saksi-saksi memeriksa Terdakwa dan menanyakan di mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan oleh Terdakwa menjawab Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut disimpan di dek atap kandang ayam miliknya, lalu Saksi-saksi, Saksi Suwandi dan Terdakwa memeriksa kandang ayam tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Shabu-shabu seberat 0.7 (nol koma tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merek Ion, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya Saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya ;

- Setelah dimintai keterangan Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Haji Sardi (DPO) di jalan umum Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu seberat \pm 1.5 gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 423/JL.10102/2014, tanggal 23 September 2014, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,7 gram dan berat brutto 2,46 gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 6465/NNF/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

a t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di sebuah rumah di Dusun Ujung Padang, Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi H. Saragih dan Saksi Sujono (merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat sedang marak tindak pidana Narkotika di sebuah rumah di Dusun Ujung Padang, Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemudian atas informasi tersebut Saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di rumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, Saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berada di samping rumahnya, lalu Saksi-saksi menghampiri Terdakwa dan karena merasa curiga akan gerak-gerik Terdakwa lalu Saksi-saksi memeriksa Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu, dan oleh Terdakwa menjawab Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut disimpan di dek atap kandang ayam miliknya, lalu Saksi-saksi, Saksi Suwandi dan Terdakwa memeriksa kandang ayam tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Shabu-shabu seberat 0.7 (nol koma tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merek Ion, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya Saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 423/JL.10102/2014, tanggal 23 September 2014, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,7 gram dan berat brutto 2,46 gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 6465/NNF/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidiar 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus Shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Ion ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN-RAP. tanggal 21 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus Shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk lon ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia ;

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 02 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 April 2015 Nomor : 40/Pid.Sus/2015/PN.Rap sekedar mengenai penetapan barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) bungkus Shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto ;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital merek lon ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip ;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia ;
 - f. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 50/Akta.Pid/2015/PN.RAP. jo Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Agustus 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 05 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap secara jelas dan pasti di persidangan, serta tidak pula mempertimbangkan secara keseluruhan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang kami dakwakan terhadap Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK secara utuh adapun kekeliruan tersebut :

Bahwa dalam putusannya tentang perkara tindak pidana atas nama Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding kurang mempertimbangkan fakta-fakta di depan persidangan yang telah dijadikan sebagai dasar Tuntutan Pidana kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama menurut Hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Nainggolan (merupakan Kepala Kepolisian Sektor Silangkitang), pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di jalan umum Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Dodi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan mendapat SMS dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi saksi H. Saragih dan saksi Sujono (merupakan anggota Polri) Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK ditangkap saksi H. Saragih dan saksi Sujono, Sofyan Tampubolon (merupakan anggota Polri), melakukan penyelidikan dan setelah sampai di rumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada seseorang datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa di rumahnya dan dari Handphone Terdakwa menunjukkan SMS bahwa Mandala sudah menunggu di samping rumah Terdakwa, setelah melakukan penangkapan Terdakwa lalu saksi-saksi Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis Sabu, dan oleh Terdakwa menjawab Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan di dek atap kandang ayam miliknya, lalu saksi-saksi, saksi Suwandi selaku Kepala Dusun Desa Ulumahuam ikut melakukan pemeriksaan di rumah dan di kandang ayam tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus Sabu seberat 0.7 (nol koma tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital merek lon, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya. Setelah dimintai keterangan Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari haji Sardi (DPO) di jalan umum Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan lalu haji Sardi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu seberat $\pm 1,5$ gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 423/JL.10102/2014, tanggal 23 September 2014, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,7 gram dan berat brutto 2,46 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6465/NNF/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa : 11 (sebelas) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi ;

Bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens nderrs recht*) ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus Shabu-shabu seberat 0.7 (nol koma tujuh) gram netto;
 - 1(satu) buah timbangan digital merek Ion;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1(satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Bahwa menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan *a quo* sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1997 tanggal 07 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 02 Juli 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sekedar mengenai penetapan barang bukti, semula Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK oleh Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kemudian putusan tersebut mengenai penetapan barang bukti diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan semula barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan kemudian barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram terbungkus dalam 11 (sebelas) kantong plastik bening yang disimpan di dek kandang ayam di rumahnya, kemudian atas kepemilikan Sabu tersebut Terdakwa ditangkap Polisi beserta dilakukan penyitaan terhadap Sabu dan barang bukti yang lain ;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan pidana Terdakwa, serta penetapan barang bukti yang dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Sabu dan barang bukti yang lain dirampas untuk Negara. Bahwa benar memang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Sabu ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dalam penetapan mengenai barang bukti khususnya Sabu perlu dipertimbangkan mengenai kemanfaatannya agar jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Oleh karena Sabu yang disita tersebut barang berbahaya dan dalam hal dirampas untuk Negara perlu

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipikirkan untuk dilelang atau diserahkan kepada instansi terkait bilamana kualitas barang, jumlah barang kemanfaatan barang tidak memadai untuk kepentingan Negara, akan lebih tepat jika barang-barang yang tidak ada kemanfaatannya untuk Negara dan tidak punya nilai ekonomis secara memadai untuk dilakukan pelelangan, lebih tepat untuk dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 02 Juli 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN-RAP. tanggal 21 April 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 350/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 02 Juli 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN-RAP. tanggal 21 April 2015 sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana dan barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULAIMAN NASUTION alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) bungkus Shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram netto ;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital merek lon ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip ;
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - f. uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2420 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15